

Nomor : 2 Tahun 1974.

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 1974/1975

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA MOJOKERTO.

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokertotahun 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Mojokerto ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1972 tentang pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Finmat i/1/1 tanggal 7 Januari 1974 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975 ;
6. Keputusan DPRD Kotamadya Mojokerto Nomor 15/DPRD, 1971 tanggal 13 Desember 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.
- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 10 Juni 1974 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19 Juni 1974.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto tahun 1974/1975.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1974/1975 berjumlah Rp. 151.713.800,- yang terdiri dari :
- a. Anggaran Rutin sebesar Rp. 136.560.100,- x).
- b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 15.153.700,-
- (2). Anggaran Belanja Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 145.193.400,- yang terdiri atas :
- a. Anggaran Rutin sebesar Rp. 130.039.700,-
- b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 15.153.700,-

x). Sisa Anggaran

x). Sisa Anggaran Rutin dimasukkan Anggaran Pembangunan, sebesar
Rp. 6.520.400,-

Pasal 2

(1). Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota-
madya Mojokerto tahun 1974/1975 adalah sebesar -
Rp. 296.907.200,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pembangunan terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat
dalam lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat penge-
sahan dari Instansi yang berwenang, dan berlaku mulai
tanggal 1 April 1974.

Mojokerto, 19 Juni 1974.

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MOJOKERTO,

ttd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MOJOKERTO.

K E T U .

ttd.

(R. SOEHARTONO. B.A.).-

(S U H A D I .).

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 24 Maret 1975 No: Hk./150/82 U/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

TRIMARJONO. SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor: 2-G/Hkm/IV/1975, Tahun 1975, tanggal 17 April 1975, Seri-
G Nomor 2/C,

A.n. Walikota Kotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Mojokerto

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.